



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 19/Kpts/KPU-Wng-012.329512/2015

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- b bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
 - 2 Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 14 Mei 2015.

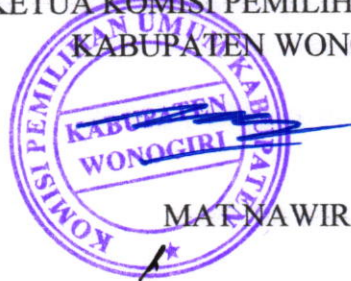
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (**Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri**) bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (**Ketua KPU Kabupaten Wonogiri**) ;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (**Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas**) bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (**Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri**) ;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ;

- KELIMA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 02/Kpts/KPU-Wng-012.329512/2015 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PPIP) dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 13 Mei 2015

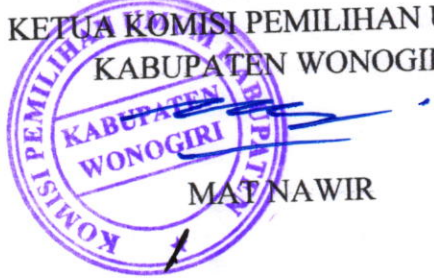
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
 Nomor 19/Kpts/KPU-Kab- 012.329512/ 2015
 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola
 Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

**SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN
1	MAT NAWIR, S.Ag	Ketua KPU	Pembina
2	BAMBANG TETUKO, ST	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	SUYONO, S.Pd	Anggota KPU	
4	A. JOKO WURYANTO, SH	Anggota KPU	
5	AGOES WIBOWO, SH	Anggota KPU	
6	Drs. AGUNG EKO NUGROHO, MH	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7	MARYONO, S.Sos, M.Si	Kasubag Teknis pemilu & Hupmas	PPID
8	TANTO WINURDI, S.Sos, M.Si	Kasubag KUL	Tim penghubung Penyedia Inforasi dan Dokumentasi
9	Dra. NUR SUSILANINGSIH, MM	Kasubag Program & Data	
10	ANIEK PRASETYANINGSIH, SH	Kasubag Hukum	
11	SRI ANDRIYANI, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi & Penerangan	
12	HERNAWAN EKA S, A.Md	Pengolah Bahan Evaluasi & Dokumentasi	Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	GALUH ADISTI WW, S.Psi	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang- Undangan	
14	WENDA PRIYANTO, S.Kom	Penyususn Bahan Evaluasi & Pelaporan	
15	ALFI NIRMALASARI, S.IP	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data & Informasi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI

 MAT NAWIR

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
Nomor 19/Kpts/KPU-Kab- 012.329512/ 2015
Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN WONOGIRI

A. Pembina PPID berwenang :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
2. menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MATNAWIR